

BUILDER Investor Account Max

Tentang Produk

BUILDER Investor Account Max merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan pembayaran Premi Tunggal.

Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan memiliki potensi hasil investasi sesuai dengan profil risiko Anda. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama sebelum Anda menandatangani dokumen ini.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Anda

berarti individu atau badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung

Tertanggung

berarti individu yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.

Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila pada saat manfaat klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Anda juga telah meninggal dunia. Selama Anda masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda.

Polis

berarti perjanjian asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Tertanggung	Manfaat Uang Pertanggungan	Manfaat Nilai Tunai (jika ada)
Jika Tertanggung meninggal dunia karena penyakit sebelum atau pada usia 99 tahun.	✓	✓
Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan sebelum atau pada usia 70 tahun.	✓	✓
Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan saat usia 70-99 tahun.	✓	✓
Jika Tertanggung menderita salah satu dari 34 Kondisi Kritis** sebelum atau pada usia 85 tahun.	✓	✓*
Jika Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan.	✗	✓

* Apabila menyebabkan Polis berakhir
** Sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan Kondisi Kritis yang terdapat dalam Polis. Pembayaran Manfaat Asuransi atas Kondisi Kritis akan mengurangi pembayaran Manfaat Asuransi atas Meninggal Dunia.

Masa Pertanggungan

Hingga Tertanggung berusia 99 tahun

Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis. Tabel Uang Pertanggungan dapat dilihat pada bagian Seleksi Risiko (*Underwriting*) di halaman selanjutnya.

Nilai Tunai

Nilai (dalam mata uang Polis) dari saldo Unit (satuan investasi) yang Anda miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu. Harga Unit Dana Investasi PRULink dipublikasikan di beberapa surat kabar nasional. Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk

Dana investasi yang dapat Anda pilih:

- PRULink Rupiah Cash Fund
- PRULink Rupiah Managed Fund
- PRULink Rupiah Managed Fund *plus*
- PRULink Rupiah Equity Fund *plus*
- PRULink Rupiah Fixed Income Fund
- PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund
- PRULink US Dollar Fixed Income Fund
- PRULink Rupiah Global Low Volatility Equity Fund ^{1) 2)}
- PRULink US Dollar Global Low Volatility Equity Fund ^{1) 2)}

- 1) Tidak diperuntukkan bagi penempatan dana dalam rangka Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Calon Pemegang Polis yang ingin melakukan penempatan dana dalam rangka Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) tidak dapat memilih fund tersebut. Penanggung berkewajiban untuk menolak permohonan.
- 2) Jenis dana investasi ini akan diinvestasikan di luar negeri dengan komposisi maksimum yang disesuaikan dengan ketentuan batasan penempatan investasi luar negeri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami setiap saat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pemegang Polis, dapat tidak menerima permohonan Top-up dan/atau Switching dan/atau Redirection demi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan:

Strategi dana investasi, kinerja historis investasi, dan risiko dana produk investasi dapat dilihat pada *fund fact sheet* berikut: bit.ly/PRU_FFS

Bagaimana cara mengajukan Polis?

- 1) Pastikan Anda berusia minimal 21 tahun (Ulang Tahun sebenarnya) atau 18 tahun (Ulang Tahun sebenarnya) jika sudah menikah, dan Tertanggung berusia 1 - 70 tahun (Ulang Tahun berikutnya).
- 2) Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Anda
 - ii. Profil risiko yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
 - iii. Fotokopi kartu identitas Anda dan/atau Tertanggung yang masih berlaku
 - iv. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
 - v. Bukti Pembayaran Premi
 - vi. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis
- 3) Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani

Berapa lama Anda dapat mempelajari Polis (masa Free Look)**1**

Anda diberikan hak untuk mempelajari Polis dalam jangka waktu **14 hari kalender terhitung sejak Polis** diterima oleh Anda. Selama masa mempelajari Polis, apabila Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Anda dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Kami dengan cara mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis Elektronik, maka Anda wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli.

Kami akan mengembalikan Premi yang telah Anda bayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan sejak Tanggal Mulai Pertanggungans termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

2

Porsi Investasi akan dialokasikan ke dalam Dana Investasi **PRULink** sesuai yang Anda pilih sebagaimana tercantum dalam ilustrasi. Apabila Anda mengajukan perubahan Polis dan/atau melakukan transaksi Polis termasuk namun tidak terbatas pada penarikan (*withdrawal*) Unit-unit dalam Dana Investasi **PRULink**, pengalihan (*switching*) Dana Investasi **PRULink**, pembayaran Premi *Top-up* Tunggal, dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi, maka masa mempelajari Polis akan berakhir.

3

Apabila pembatalan Polis terjadi setelah Masa Mempelajari Polis, maka prosedur Penebusan Polis normal akan diterapkan, dimana Kami akan membayar kepada Anda sebesar Nilai Tunai yang tersedia dikurangi Biaya-biaya (jika ada).

Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?**1**

Penambahan dana (*Top-up*)

2

Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*switching*)

3

Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (*withdrawal*)

4

Penebusan Polis (*surrender*)

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi menjadi tidak dibayarkan?**1**

Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

2

Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras jika tindakan/peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku; atau
- ii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; atau
- iii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
- iv. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
- v. Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya yaitu segala jenis penyakit, cedera, atau ketidakmampuan, baik yang tanda atau gejalanya diketahui oleh Tertanggung ataupun tidak, baik telah mendapatkan perawatan/pengobatan/ saran/ konsultasi dari Dokter sebelumnya ataupun tidak, baik telah didiagnosis sebelumnya ataupun tidak sebelum Tanggal Mulai Pertanggungans **BUILDER**Investor Account Max; atau

- vi. Penyakit khusus di bawah ini yang terjadi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlaku Pertanggungans **BUILDER**Investor Account Max:
 - Adanya *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh Tertanggung
 - kanker atau tumor;
 - diabetes;
 - hipertensi;
 - infeksi usus;
 - penyakit jantung atau gangguan peredaran darah;
 - kecanduan alkohol;
 - mental atau gangguan kejiwaan;
 - saraf atau penyakit otak;
 - gangguan paru-paru;
 - ginjal atau hati atau darah;
 - Semua jenis kelainan bawaan, kehamilan, melahirkan, keguguran atau komplikasi;
 - Stroke dan penyakit pembuluh darah otak;
 - Overdosis obat-obatan atau narkotika;
 - Tuberkolosis.

Apabila Tertanggung meninggal dunia atau menderita Kondisi Kritis disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apa pun selain Nilai Tunai (apabila ada), yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung ditolak oleh Penanggung.

3

Jika Tertanggung yang menderita Kondisi Kritis disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

- i. Kondisi Kritis yang dialami oleh Tertanggung dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungans **BUILDER**Investor Account Max;
- ii. Kondisi Kritis baik yang tanda atau gejalanya diketahui oleh Tertanggung ataupun tidak, baik telah mendapatkan perawatan/ pengobatan/ saran/ konsultasi dari Dokter sebelumnya ataupun tidak, baik telah didiagnosis sebelumnya ataupun tidak sebelum Tanggal Mulai Pertanggungans **BUILDER**Investor Account Max;
- iii. Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak kriteria atas klaim Kondisi Kritis terpenuhi;
- iv. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

- tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
- cacat bawaan;
- percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/ tidak waras;
- tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
- Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara, kecuali sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
- Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apa pun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan sky diving, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya secara tertulis oleh Penanggung;
- perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
- Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan, (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter);
- kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau adanya Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh Tertanggung kecuali apabila HIV melalui transfusi darah yang sumber infeksiya dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut;

Apabila Tertanggung mengalami Kondisi Kritis sebagaimana hal-hal yang dimaksud di atas maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi atau untuk melakukan pembayaran apapun.

Seleksi Risiko (Underwriting)**Guaranteed Issuance Offer (Seleksi Risiko Secara Dijamin)**

- 1 Cukup mengisi Pernyataan Kesehatan di dalam SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) **BUILDER**Investor Account Max

- 2 Tidak diperlukan pemeriksaan kesehatan, di mana Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya atas diri Tertanggung akan dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Polis

- 3 SPAJ akan langsung diproses dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tabel Uang Pertanggungan Untuk *Guaranteed Issuance Offer*

Usia Masuk (usia berikutnya)	Jumlah Akumulasi Uang Pertanggungan per jiwa		Pernyataan Kesehatan (tercantum dalam SPAJ)
	Meninggal Dunia	Kondisi Kritis	
1 – 17 tahun	Rp 300 juta /USD 37,500	Rp 150 juta /USD 18,750	"Saya menyatakan bahwa saat ini anak SAYA dalam kondisi kesehatan yang baik dan tidak ada gejala atau tanda adanya penyakit. Anak SAYA lahir dengan berat badan lebih dari 1500 gram dan tidak pernah didiagnosis atau dirawat untuk keterlambatan perkembangan, kanker atau setiap jenis pertumbuhan, Hepatitis, Epilepsi, atau penyakit atau gangguan Jantung, Darah, Pembuluh Darah, Sistem Pernapasan, Ginjal, Hati, Lambung atau Usus. Selama 3 tahun terakhir anak SAYA tidak dirawat di rumah sakit, menjalani setiap tes diagnostik (tidak termasuk pemeriksaan setelah kelahiran) atau mendapat pengobatan secara teratur."
18 – 50 tahun	Rp 1,5 miliar /USD 187,500	Rp 450 juta /USD 56,250	"Saya menyatakan bahwa SAYA tidak pernah memiliki, menerima atau disarankan untuk mencari saran medis, pengobatan atau tes, atau mengunjungi rumah sakit, klinik untuk berbagai kondisi medis, cacat atau gejala selain pilek, influenza dan pemeriksaan medis sehubungan pekerjaan. SAYA juga menyatakan bahwa SAYA tidak menderita atau memiliki riwayat keluarga yang berhubungan dengan Stroke, Penyakit Jantung, Kencing Manis, Penyakit Ginjal, Kanker, AIDS/HIV atau Penyakit Paru dan Hati"
51 – 60 tahun	Rp 750 juta /USD 93,750	Rp 300 juta /USD 37,500	
61 – 70 tahun	Rp 100 juta /USD 12,500	Rp 100 juta /USD 12,500	

Full Underwriting (Seleksi Risiko Secara Lengkap)

Apabila Anda menghendaki Uang Pertanggungan yang lebih besar, maka proses *underwriting* akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Kami untuk *Full Underwriting* (menjawab pertanyaan kesehatan yang terdapat di SPAJ dan melakukan pemeriksaan medis jika diperlukan)

Tabel Uang Pertanggungan (dalam juta rupiah) untuk *Full Underwriting*

Manfaat Asuransi	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4	Plan 5
Meninggal Dunia yang disebabkan selain karena Kecelakaan sebelum atau pada usia 99 tahun	15	50	100	150	200
Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebelum atau pada usia 70 tahun	30	100	150	200	250
Meninggal Dunia karena Kecelakaan setelah usia 70 tahun dan sebelum/pada usia 99 tahun	15	50	100	150	200
Terdiagnosis salah satu dari 34 Penyakit Kritis sebelum atau pada usia 85 tahun	15	50	50	50	50

Tabel Uang Pertanggungan (dalam USD) untuk *Full Underwriting*

Manfaat Asuransi	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4	Plan 5
Meninggal Dunia yang disebabkan selain karena Kecelakaan sebelum atau pada usia 99 tahun	1,500	5,000	10,000	12,500	20,000
Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebelum atau pada usia 70 tahun	3,000	10,000	20,000	25,000	40,000
Meninggal Dunia karena Kecelakaan setelah usia 70 tahun dan sebelum/pada usia 99 tahun	1,500	5,000	10,000	12,500	20,000
Terdiagnosis salah satu dari 34 Penyakit Kritis sebelum atau pada usia 85 tahun	1,500	5,000	5,000	5,000	5,000

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

Premi

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:

- i. Premi Tunggal
- ii. Premi *Top-up*

Premi asuransi dari produk ini sudah termasuk komisi Bank dan biaya pemasaran lainnya.

Plan	Premi Tunggal	Premi <i>Top-up</i>	
		Minimum	Maksimum
1	Rp 12 juta	Rp 28 juta (wajib)	Tidak terbatas
2	Rp 40 juta	Sesuai ketentuan Premi <i>Top-up</i> tunggal*	
3	> Rp 40 juta – 80 juta		
4	> Rp 80 juta – 120 juta		
5	> Rp 120 juta – 160 juta		

Plan	Premi Tunggal	Premi <i>Top-up</i>	
		Minimum	Maksimum
1	USD 1,200	USD 8,800 (wajib)	Tidak terbatas
2	USD 4,000	USD 6,000 (wajib)	
3	> USD 4,000 - 8,000	> USD 2,000 - 6,000 (wajib)	
4	> USD 8,000 - 10,000	> USD 0 - 2,000 (wajib)	
5	> USD 10,000 - 16,000	Sesuai ketentuan Premi <i>Top-up</i> tunggal*	

* Minimum Premi *Top-up* Tunggal adalah sebesar Rp 5.000.000/USD 500.

Keterangan:

- (1) Total minimum penempatan Dana Investasi awal sebesar Rp 40 juta/USD 10,000.
- (2) Premi *Top-up* dapat dilakukan kapan saja
- (3) Premi *Top-up* tidak akan mempengaruhi jumlah Uang Pertanggungan
- (4) Keseluruhan (100%) dari Premi Tunggal dan Premi *Top-up* akan dialokasikan ke Dana Investasi

Biaya-biaya terkait Polis Anda**1**

Biaya Asuransi yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, dan besarnya Uang Pertanggungan. Rincian Biaya Asuransi dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh *Financial Services Consultant* (FSC) Anda.

2

Biaya Pengelolaan Dana Investasi (per tahun) produk ini

bergantung dari jenis investasi yang Anda pilih:

- i. 0,75% untuk **PRULink** Rupiah Cash Fund
- ii. 1,00% untuk **PRULink** Rupiah Fixed Income Fund dan **PRULink** US Dollar Fixed Income Fund
- iii. 1,50% untuk **PRULink** Rupiah Managed Fund dan **PRULink** Rupiah Managed Fund *plus*
- iv. 2,00% untuk **PRULink** Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund dan **PRULink** Rupiah Equity Fund *plus*
- v. maks. 2,50% untuk **PRULink** Rupiah Global Low Volatility Equity Fund dan **PRULink** US Dollar Global Low Volatility Equity Fund

3

Biaya Administrasi sebesar Rp 10.000/USD 5 per bulan.

4

Biaya Penebusan Polis yang dihitung dari Nilai Investasi pada saat Penebusan Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun Investasi*	% Biaya Penebusan Polis	
	IDR	USD
1	5%	7%
2	4%	6%
3	3%	5%
4	2%	4%
5+	0%	0%

* Tahun berdasarkan Transaksi Premi

5

Biaya Penarikan Unit dalam Investasi yang dihitung dari Nilai Investasi yang ditarik dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun Investasi*	% Biaya Penarikan Unit	
	IDR	USD
1	5%	7%
2	4%	6%
3	3%	5%
4	2%	4%
5+	0%	0%

* Tahun berdasarkan Transaksi Premi
Minimum Penarikan (*Withdrawal*) adalah sebesar Rp 1.000.000/USD 100. Minimum sisa dana setelah *Withdrawal* adalah sebesar Rp 12.000.000 /USD 1500.

6

Biaya Pengalihan (*Switching*) yaitu pengalihan unit-unit dana investasi **PRULink** tertentu ke jenis dana investasi **PRULink** lainnya, yang dapat Anda lakukan tanpa biaya untuk 5 transaksi per tahun Polis. *Switching* berikutnya pada tahun Polis yang sama akan dikenakan biaya sebesar Rp 100.000/USD 15 per transaksi. Minimum *Switching* adalah sebesar Rp 2.000.000/USD 500. Minimum sisa dana setelah *Switching* adalah sebesar Rp 2.000.000/USD 500.

7

Untuk setiap Penarikan atau Penebusan Polis, Pemegang Polis akan dikenakan pajak penghasilan atas kelebihan Nilai Tunai terhadap Total Premi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *lapsed*?

Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika nilai saldo Unit disebabkan hal apa pun menjadi tidak cukup untuk membayar Biaya Administrasi dan Biaya Asuransi.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

Bagaimana cara mengajukan Penebusan Polis (Surrender)?

Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya

Tertanggung harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

- a. Polis (asli) atau Ringkasan Polis asli (dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis Elektronik);
- b. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
- c. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal;
- d. Catatan medis/resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Kami;
- e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
- f. Fotokopi KTP/bukti kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;
- g. Surat kuasa dan fotokopi KTP/bukti kenal diri apabila pihak berwenang yang ditunjuk oleh Pemegang Polis berbeda dengan pihak berwenang sebagaimana tercantum dalam SPAJ (dalam hal Pemegang Polis merupakan Badan);
- h. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- i. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika perubahan nama pernah terjadi);
- j. Fotokopi akta perubahan anggaran dasar beserta persetujuan atau bukti pencatatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dan dokumen pengangkatan direksi/pihak yang berwenang lainnya (dalam hal Pemegang Polis merupakan Badan);

- k. Surat Berita Acara Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal karena kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian; dan
- l. dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu secara wajar oleh Kami.

Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan Kondisi Kritis yang dialami oleh Tertanggung harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

- a. Polis (asli) atau Ringkasan Polis asli (dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis Elektronik), apabila pengajuan permohonan/klaim Manfaat Asuransi mengakibatkan Polis berakhir;
- b. Formulir Klaim Kondisi Kritis yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
- c. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Kondisi Kritis sesuai dengan jenis Kondisi Kritis yang dialami oleh Tertanggung;
- d. Catatan medis/resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Kami;
- e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
- f. Fotokopi KTP/bukti kenal diri Pemegang Polis yang masih berlaku; dan
- g. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu secara wajar oleh Kami.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia atau menderita Kondisi Kritis, harus diserahkan kepada Kami dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia atau diagnosis Kondisi Kritis yang dialami oleh Tertanggung pertama kali ditegakkan. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Kami. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Kami.

Ilustrasi Produk Asuransi

Nama Tertanggung	: Bapak Damar
Jenis Kelamin	: Pria
Usia Tertanggung	: 35 tahun
Mata Uang Polis	: IDR
Premi Tunggal	: Rp50.000.000
Premi <i>Top-up</i> Tunggal	: Rp50.000.000
Uang Pertanggungungan	: Sesuai pada tabel Uang Pertanggungungan

Manfaat Asuransi:

- Jika Bapak Damar meninggal dunia karena sebab alami, sebelum atau pada usia 99 tahun, maka Kami akan membayarkan manfaat Uang Pertanggungungan sebesar Rp100.000.000 beserta Nilai Tunai (jika ada) dan Pertanggungungan berakhir.
- Jika Bapak Damar meninggal dunia karena kecelakaan, sebelum atau pada usia 70 tahun, maka Kami akan membayarkan manfaat Uang Pertanggungungan sebesar Rp150.000.000 beserta Nilai Tunai (jika ada) dan Pertanggungungan berakhir.
- Jika Bapak Damar meninggal dunia karena kecelakaan, setelah usia 70 tahun tetapi sebelum atau pada usia 99 tahun, maka Kami akan membayarkan manfaat Uang Pertanggungungan sebesar Rp100.000.000 beserta Nilai Tunai (jika ada) dan Pertanggungungan berakhir.
- Jika Bapak Damar menderita salah satu dari 34 Penyakit Kritis tertentu, sebelum atau pada usia 85 tahun, maka Kami akan membayarkan manfaat Uang Pertanggungungan sebesar Rp50.000.000.

Manfaat Akhir Pertanggungungan:

- Jika Bapak Damar hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungungan, maka Kami akan membayarkan Nilai Tunai (jika ada).

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

Simulasi Nilai Tunai:

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Ilustrasi Nilai Tunai ketika Penebusan Polis (000)		
		Rendah (5%)	Sedang (10%)	Tinggi (15%)
1	35	99.172	103.895	108.617
5	39	123.962	156.825	196.276
10	44	153.348	246.973	388.357
20	54	232.087	617.665	1.541.287
65	99	563.769	40.507.577	813.249.863

- Ilustrasi Nilai Tunai di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi Anda tidak dijamin oleh Kami. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda.
- Uang Pertanggung (UP) dijamin. Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.
- Kinerja dari Dana Investasi **PRULink** tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Anda mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana **PRULink** yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi.

Risiko yang perlu Anda ketahui

1) Risiko Pasar

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*Withdrawal/Surrender*) secara bersamaan.

3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4) Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

5) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

6) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

7) Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), bank kustodian (*custodian*), dan manajer investasi (*fund manager*).

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi FSC Anda, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* kami www.prudential.co.id

2



Isi **Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudential.co.id.

4



Serahkan/kirimkan **Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui FSC Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

1. Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diadakan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

- **Customer Line**

1500085

atau

(021) – 1500085 melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.idEmail : customer.idn@prudential.co.id

- **Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

- **Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUAccess dengan mengunjungi website kami www.prudential.co.id**

Layanan *online* 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi nasabah Prudential Indonesia.

Melalui **PRUAccess** Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapanpun di manapun.

Untuk mendaftarkan Polis Anda dalam fasilitas **PRUAccess**, dapatkan Formulir Pendaftaran **PRUAccess** yang bisa diunduh di *website* kami atau hubungi *Customer Line* Kami.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami. Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada FSC atau pusat informasi dan pelayanan polis Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang akan diterbitkan oleh Kami untuk Anda jika pengajuan disetujui.
- BUILDER**Investor Account Max adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan tabungan atau deposito, bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh PT Bank UOB Indonesia. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program pemerintah.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **BUILDER**Investor Account Max. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **BUILDER**Investor Account Max dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **BUILDER**Investor Account Max.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.
- Rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia, PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia.
- Kami wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

- Produk ini telah dilaporkan dan memperoleh surat penegasan dan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) yang telah terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Anda setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Kami atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Kami apabila dianggap perlu.
- Kami dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

PRUDENTIAL

PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Calon Pemegang Polis

SAYA telah menerima penjelasan, membaca dan memahami sepenuhnya mengenai fitur-fitur produk Asuransi **BUILDER**Investor Account Max.

Saya telah menerima salinan dari dokumen ini.

Ditandatangani di _____

Tanggal - - (tgl/bln/thn)
(Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)

(_____)

Financial Services Consultant (FSC)

SAYA telah menerangkan fitur-fitur produk Asuransi **BUILDER**Investor Account Max sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Calon Pemegang Polis.

Ditandatangani di _____

Tanggal - - (tgl/bln/thn)
(Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)

(_____)

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

(_____)
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan